



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS
VERVOLGING*) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PEMBUNUHAN ANAK KANDUNGNYA
(PUTUSAN NOMOR 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

**“JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT LOOSE FORM ALL
CHARGES AGAINTS CHILDREN AS OFFENDERS
MURDERINGS HIS SON”
(VERDICT NUMBER 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

DYAH PERMATASARI

NIM. 100710101101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN ANAK KANDUNGNYA
(PUTUSAN NOMOR 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

**“JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT LOOSE FORM ALL
CHARGES AGAINTS CHILDREN AS OFFENDERS
MURDERINGS HIS SON”
(VERDICT NUMBER 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

DYAH PERMATASARI

NIM. 100710101101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Perkosaan adalah ketidakadilan terbesar pada wanita. Tetapi ketidakadilan yang lebih besar terjadi jika anak yang juga merupakan korban hasil perkosaan turut dibunuh.”¹

¹ Sinta Ayu Purnamawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungya*, ejournal UMM, Vol.20 No.2 (2013), September 2012 – Februari 2013, hlm 132.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku Hari Iswandono dan Ibundaku Siti Pusati, dan seluruh Keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku..
2. Guru dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajariku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
3. Almamaterku yang tercinta TK Kemala Bhayangkari Kediri, Almamaterku yang tercinta SD Banjaran V Kediri, Almamaterku yang tercinta SMP Negeri 3 Kediri, Almamaterku yang tercinta SMA Negeri 6 Kediri; Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN ANAK KANDUNGNYA
(PUTUSAN NOMOR 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

**“JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT LOOSE FORM ALL
CHARGES AGAINTS CHILDREN AS OFFENDERS
MURDERINGS HIS SON”
(VERDICT NUMBER 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAH PERMATASARI

NIM. 100710101101

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, September 2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014**

**Oleh :
Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI,S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,

**SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H
NIP : 197004281998022001**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN ANAK KANDUNGNYA
(PUTUSAN NOMOR 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

**“JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT LOOSE FORM ALL
CHARGES AGAINTS CHILDREN AS OFFENDERS
MURDERINGS HIS SON”
(VERDICT NUMBER 3175/PID.B/2010/PN.SBY)**

Oleh:

**DYAH PERMATASARI
NIM. 100710101101**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**SAMSUDI,S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H
NIP : 197004281998022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP :197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, SH., M.H.
NIP. 195108241983032001

SAMUEL SM.SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

:

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DYAH PERMATASARI

NIM : 100710101101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Anak kandungnya (Putusan Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, Juli 2014

Yang Menyatakan,

DYAH PERMATASARI

NIM. 100710101101

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN ANAK KANDUNGNYA (PUTUSAN NOMOR 3175/PID.B/2010/PN.SBY)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
2. Pembantu Dekan I Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H, Pembantu Dekan II BapakMardi Handono, S.H, M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.
3. Bapak Samsudi,S.H.,M.H dan ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Ibu Siti Sudarmi, SH., M.H. dan Bapak Samuel SM.Samosir, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada saya.

7. Kakak tercintaku Wahyu Pratama Putera, S.Ant. dan adik tercintaku Dyah Anggi Puspitawati yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam suka dan duka untuk selalu berjuang menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat “besties” seperjuanganku selama dikampus nurna, yoli, firda, raras, achi, ranita, aming, lia, fifi, angga, linda, agus, romy, arul, idho yang selalu menemani, merelakan waktu, merelakan jasa, doa dan memberikan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan karya luar biasa ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Negeri Jember.
9. Teman – teman jurusan pidana dewik, uki, uut, pingkan, kikik, wisnu, tata, putu, krisnani, yulia, wulan, dan kesemuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan motivasinya.
10. Sahabat dan saudara beda orang tua Dora Egar, S.P. dan Maya Dwi, S.E., terimakasih atas suprot, doa, semangat dan petuah dalam suka maupun ketidak sukaan penulis dalam menghadapi hal – hal yang terlalu mainstream pada saat pemrosesan menjadi orang sukses.
11. Teman – teman KKN 43 yang meskipun sesaat kebersamaannya tapi tak mudah dilupakan, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi bagi penulis.
12. Teman kost Jawa 2C nur, vio, selvi, nisa, via, adven, mely, anna dan semua penghuni yang lain. Terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan bagi penulis.
13. Karyawan Perpustakaan Universitas Jember yang telah menyediakan Literatur sebagai bahan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juli 2014

Penulis,

RINGKASAN

Pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan biasanya dilakukan oleh perempuan yang belum menikah. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir termasuk dalam jenis tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Putusan Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby, yang secara garis besar kronologinya adalah sebagai berikut : Terdakwa untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa melahirkan anak, maka pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja Terdakwa membunuh anaknya sendiri. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No 3175/Pid.B/2010/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 2 (dua) yaitu : *pertama*, apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 3175/Pid.B/2010/PN.SBY sudah memenuhi syarat – syarat dakwaan pada Pasal 143 ayat (2) KUHP atau *kedua*, apakah dasar pertimbangan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 3175/Pid.B/2010/PN.SBY.

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya syarat – syarat dakwaan pada Pasal 143 ayat (2) KUHP, untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan fakta – fakta dipersidangan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan : *pertama*, Dakwaan jaksa penuntut umum dalam

Putusan Nomor : 3175/Pid.B/2010/PN.Sby sudah memenuhi syarat formil yang diatur pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Terkait dengan syarat materiil, pada dakwaan kesatu primer, subsidair dan lebih subsidair sudah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Pada surat dakwaan kedua, menurut pendapat penulis uraian dakwaan tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor : 3175/Pid.B/2010PN.Sby dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan Pasal 183, 184, 185, 197 ayat (1), 199 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan saran yang penulis berikan terhadap kasus ini adalah sebagai berikut : *pertama*, Dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus benar – benar teliti dan juga harus sesuai berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. *Kedua*, Dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus mempertimbangkan fakta – fakta dipersidangan. Terkait dengan penjatuhan pidana, hakim harus menjatuhkan pidana lebih ringan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Anak Berhadapan dengan Hukum	12
2.1.3 Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku	13

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Anak	16
2.2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	17
2.2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung	18
2.3 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya	19
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	19
2.3.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan	20
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan	21
2.3.4 Pasal yang Didakwakan	23
2.4 Pembuktian	24
2.4.1 Pengertian Pembuktian	25
2.4.2 Sistem Pembuktian	26
2.4.3 Alat Bukti	28
2.5 Putusan Hakim	31
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	31
2.5.2 Syarat – Syarat Putusan Hakim	32
2.5.3 Jenis – Jenis Putusan Hakim	32
2.6 Pertimbangan Hakim	34
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	34
2.6.2 Jenis – Jenis Pertimbangan Hakim	34
BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1 Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor :	
3175/Pid.B/2010/PN.SBYdikaitkan dengan Syarat – Syarat Dakwaan	37
pada Pasal 143 ayat (2) KUHP	
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim yang Memutus Terdakwa	
Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Putusan Nomor :	
3175/Pid.B/2010/PN.SBY dengan Fakta – Fakta dipersidangan	77
BAB 4 PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 3175/Pid.B /2010/PN.Sby